

Depok, 18 Agustus 2022

Nomor : 4537.12/EXT-MUTU/VIII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT Decorindo Inti Alam Wood

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Decorindo Inti Alam Wood
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. Izin IUIPHHK : NIB : 8120219051482, Terbit tanggal 18 Maret 2021, Perubahan Ke-31 tanggal 26 Maret 2021
No. Izin IUI : NIB : 8120219051482, Terbit tanggal 18 Maret 2021, Perubahan Ke-31 tanggal 26 Maret 2021
Alamat : Desa Beringin RT.010, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
Tanggal Kegiatan : 25 – 28 Juli 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah IX
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
PT DECORINDO INTI ALAM WOOD
Nomor : 4537.12/EXT-MUTU/VIII/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Decorindo Inti Alam Wood
b. Alamat : Desa Beringin RT.010, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
c. No. Izin IUIPHHK : NIB : 8120219051482, Terbit tanggal 18 Maret 2021, Perubahan Ke-31 tanggal 26 Maret 2021
d. No. Izin IUI : NIB : 8120219051482, Terbit tanggal 18 Maret 2021, Perubahan Ke-31 tanggal 26 Maret 2021
e. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 4.950 M³, Veneer = 1.000 M³; **IUI** : Fancy Plywood = 5.250.000 Lembar, Fancy Blockboard = 750.000 Lembar, Wood Working = 8.400 M³
f. Tanggal Pelaksanaan : 25 – 28 Juli 2022
g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-024
i. Tanggal Terbit : 14 September 2020
j. Tanggal Berakhir : 13 September 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 18 Agustus 2022



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 18 Agustus 2022

No. : 4536.3/EXT-MUTU/VIII/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Decorindo Inti Alam Wood**

Kepada Yth.
PT Decorindo Inti Alam Wood
Attn. Bapak Firdaus

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Decorindo Inti Alam Wood :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-024
Masa Berlaku Sertifikat : 14 September 2020 - 13 September 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120219051482, Terbit tanggal 18 Maret 2021, Perubahan Ke-31 tanggal 26 Maret 2021	Kayu Gergajian	4.950 M ³
	Veneer	1.000 M ³
Izin Usaha Industri (IUI) : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120219051482, Terbit tanggal 18 Maret 2021, Perubahan Ke-31 tanggal 26 Maret 2021	Fancy Plywood	5.250.000 Lembar
	Fancy Blockboard	750.000 Lembar
	Wood Working	8.400 M ³

Tanggal Penilikan 2 : 25 – 28 Juli 2022
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Agustus 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202/ (021) 87740745/46;
Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.
- f. Standar : 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman
2. Ahmad Asrori
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Taufik Margani
2. A. Tisna

PT MUTUAGUNG LESTARI
(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Decorindo Inti Alam Wood
 b. Nomor & Tanggal SK : 4536.3/EXT-MUTU/VIII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022
 c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

Nomor Perizinan Industri	Jenis Industri	Jenis Produk	Kapasitas (pertahun)
IUIPHHK; Dari NIB : 8120219051482, Terbit Tgl. 18 Maret 2021 Revisi ke-31 Tgl. 26 Mar. 2021; Dicetak Tgl. 26 Juli 2021	Industri Penggajian Kayu	Kayu Gergajian	4950 M3
	Industri Veneer	Veneer	1000 M3
IUI; Dari NIB : 8120219051482, Terbit Tgl. 18 Maret 2021 Revisi ke-31 Tgl. 26 Mar. 2021; Dicetak Tgl. 26 Juli 2021	Industri Kayu Lapis Laminasi Termasuk Decorative Plywood	Fancy Dec. Plywood	5.250.000 Lbr
		Fancy Dec. Blockboard	750.000 Lbr
		Wood Working	8400 M3

- d. Alamat Kantor dan Pabrik : Desa Beringin RT. 010, Kecamatan Alalak,
 Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
- Direktur Utama : Tuan Lee Yee Ron (Lee Ron)
 - Direktur : Tuan Freddy Limawan
 - Komisaris : Tuan Pohan Budiman

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	R. Meeting Kantor PT. DIAW, Barito Kuala Senin, 25/07/2022 Online	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Decorindo Inti Alam Wood b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Online Senin – Kamis 25/07/2022 s/d 28/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	R. Meeting Kantor PT. DIAW, Barito Kuala Kamis, 28/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Decorindo Inti Alam Wood f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 18 Agustus 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Decorindo Inti Alam Wood " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir PT. Decorindo Inti Alam Wood . Akta pendirian hingga perubahan terakhir telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan terakhir yang terverifikasi yaitu Akta Nomor: 17 tanggal 20 April 2022 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar RUPS. Akta dibuat oleh Kartika, S.H., M.KN. Notaris di Kota Bekasi. Persetujuan Akta melalui SK Menkumham RI Nomor: AHU-0082375.AH.01.11.TAHUN 2022 Tanggal 25 April 2022.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. SIUP-OSS; NIB: 8120219051482; Kode>Nama KBLI : 46636; tanggal terbit pertamakali 22 Agustus 2017. Dicitak tanggal: 26 Juli 2021.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan. Tersedia juga NIB-OSS RBA memuat KBLI sesuai dengan lingkup usaha yang dijalankan. NIB: 8120219051482, Tanggal Terbit pertamakali: 18 Oktober 2018; Revisi ke-1 (Verfi RBA), Tgl.04 Februari 2022; Tanggal Cetak; 6 Apr. 2022.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood telah memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam Akun OSS RBA yang menerbitkan NIB Versi RBA. NPWP Nomor: 01.427.801.4-731.000
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/DPLH/ Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. PT. Decorindo Inti Alam Wood menunjukkan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) tahun 2017, yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala melalui surat keputusan No. 660.1/487/2017 tanggal 6 Desember 2017. Tersedia laporan pelaksanaan UKL-UPL semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2022.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f.1 f. IUIPHHK	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya. Tersedia IUIPHHK – OSS versi 1.1., dari NIB: 8120219051482. Terbit pertamakali tanggal 18 Maret 2021; Perubahan ke-31 tanggal 26 Maret 2021; Dicitak /Diunduh tanggal 26 Juli 2021. Berlaku efektif. Lingkup IUIPHHK; Industri Veneer = 1000 M3/Tahun Industri Penggergajian kayu = 4950 M3/Tahun
Verifier f.2 IUI	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood telah memiliki IUI yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya, juga dapat menunjukkan dokumen IUI versi OSS yang sudah berlaku efektif. IUI – OSS Versi 1.1. dari NIB: 8120219051482. Terbit pertamakali tanggal 18 Maret 2021; Perubahan ke-31 tanggal 26 Maret 2021; Dicitak /Diunduh tanggal 26 Juli 2021. Berlaku efektif. Lingkup IUI; <ul style="list-style-type: none"> • Fancy Plywood : 5.250.000 Lembar/Tahun • Fancy Blockboard : 750.000 Lembar/Tahun • Wood Working : 8.400 M3/Tahun
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood memiliki API-P sesuai NIB-OSS dan verifikasi API-P lama. Namun tidak ada realisasi impor produk industri kehutanan.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Decorindo Inti Alam Wood, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Decorindo Inti Alam Wood <u>bukan merupakan</u> Unit Usaha yang berbentuk kelompok

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem telusur bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood, seluruh penerimaan bahan baku kayu-nya telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Pembelian bahan baku terdiri dari; <ul style="list-style-type: none"> • Kayu bulat Red Oak impor (sales contract) – USA • Veneer Impor (Order) – Taiwan • Plywood dan Veneer Meranti OVL/Platform (Kontrak) – Barito Kuala.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Dalam periode Juli 2021 – Juni 2022, PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak membeli dan tidak menerima kayu bulat asal hutan Negara. Seluruh penerimaan kayu bulat adalah jenis impor (Red Oak) dari Pemasok luar negeri (Amerika Serikat).
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan kayu olahan PT. Decorindo Inti Alam Wood telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHOK pada periode yang sama. Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang. Realisasi pembelian bahan baku industri dalam 12 bulan terakhir terdiri dari; <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kayu bulat Impor (red Oak) = 780.27 M3 dari 33 set dokumen impor; ➢ Plywood OVL/Platform = 2552,0796 M3 dari 30 set dokumen Nota Perusahaan; ➢ Veneer Meranti lokal = 137,5283 M3 dari 1 set SKSHKO ➢ Veneer Jati Impor = 7.9301 M3 dari 1 set dokumen impor.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood diketahui bahwa selama periode 12 bulan terakhir diketahui tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh suplier/pemasok bahan baku local PT. Decorindo Inti Alam Wood telah memiliki SLK. Untuk pemasok bahan baku impor, seluruhnya melalui uji tuntas teridentifikasi status sertifikasi ketelusuran asal-usul bahan baku di Negara asal dan dinyatakan dalam DKP Impor.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen. (Dilengkapi data jumlah set dokumen impor per masing-masing PIB, B/L, P/L dan Invoice). Terverifikasi 33 set dokumen impor kayu bulat asal amerika serikat, dan 1 set dokumen impor veneer asal Taiwan.
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas di PT. Decorindo Inti Alam Wood.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK, Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>).
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen impor baik pada penerimaan komoditas kayu bulat maupun veneer, diketahui tidak terdapat pungutan bea masuk untuk komoditas produk industri kehutanan yang diimpor oleh PT. DIAW.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Realisasi penerimaan komoditas impor dalam 12 bulan terakhir untuk kayu bulat impor seluruhnya jenis Red Oak, dan untuk Veneer impor, seluruhnya diklaim berjenis jati (Teak Veneer). Jenis-jenis tersebut tidak tergolong kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Pada audit Tahun 2022, rentang Juli 2021 – Juni 2022 bahan baku yang dibeli oleh PT. Decorindo Inti Alam Wood terdiri dari kayu bulat dan veneer. Sebagaimana verifikasi tahun 2021, tidak ada pelanggaran atas status PT. DIAW sebagai pemegang API-P yaitu seluruh produk industri kehutanan impor diketahui hanya untuk memenuhi kebutuhan produksi sendiri sebagaimana tergambar dari LMK bahan baku dimana mutasi bahan baku seluruhnya hanya akibat pengurangan ke produksi

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>g. Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.</p>	Memenuhi	<p>PT. Decorindo Inti Alam Wood dalam rentang 12 bulan terakhir, periode Juli 2021 – Juni 2022 tercatat melakukan impor produk industri kehutanan berupa kayu bulat dan veneer. Realisasi impor produk industri kehutanan di PT. DIAW telah mengikuti kaidah yang berlaku yaitu didahului dengan proses uji tuntas hingga mendapatkan Deklarasi Impor di website SILK Kementerian LHK-RI. Deklarasi Impor kemudian diteruskan prosesnya untuk mendapatkan Persetujuan Impor dengan masa berlaku setahun. Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importer. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.</p>
<p>Verifier</p> <p>h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku</p>	Memenuhi	<p>PT. Decorindo Inti Alam Wood dalam periode 12 bulan terakhir menerima bahan baku impor yang terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indicator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku.</p>
<p>Verifier</p> <p>i. DKP Impor</p>	Memenuhi	<p>Seluruh kayu impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP Impor). PT. Decorindo Inti Alam Wood dalam rentang 12 bulan terakhir merealisasikan impor produk industri kehutanan berupa kayu bulat dari Amerika Serikat, dan Veneer dari Taiwan. Setiap realisasi penerimaan material impor sudah dibuatkan DKP Impor oleh bagian penerimaan sesuai dengan data PIB, dengan kesimpulan bahwa sertifikasi FSC-COC pemasok sebagai dokumen jaminan legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku pada DKP Impor yang akan menyetarakan bahan baku tersebut dalam penerimaan bahan baku legal di SLK PT. DIAW.</p>
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
<p>Verifier</p> <p>a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.</p>	Memenuhi	<p>Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Decorindo Inti Alam Wood yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.</p>
<p>Verifier</p> <p>b. Laporan Produksi Hasil Olahan.</p>	Memenuhi	<p>Data Laporan Produksi PT. Decorindo Inti Alam Wood selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.</p>

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Decorindo Inti Alam Wood, diketahui bahwa realisasi produksi sesuai dengan izin industri yang ada (versi sebelum OSS) pada jenis produk dan volume produksi tampak masih sesuai. Seluruh capaian produksi adalah produksi tanpa penjasaaan kepada pihak lain. Realisasi Kayu Gergajian = 6.48% dari kapasitas Izin Realisasi Veneer = 12.47% dari kapasitas izin Realisasi Fancy Plywood = 5.33% dari kapasitas izin
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK, kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Decorindo Inti Alam Wood tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan lokal oleh PT. Decorindo Inti Alam Wood telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode Juli 2021 – Juni 2022, dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang diekspor oleh PT. Decorindo Inti Alam Wood dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal , CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Dokumen V-Legal , CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis).
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Berdasarkan keterangan bagian ekspor, dan dibenarkan oleh Wakil Manajemen PT. Decorindo Inti Alam Wood dalam 12 bulan terakhir tidak ada pembetulan PEB / Notul PEB.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT. Decorindo Inti Alam Wood berupa Plywood Fancy. Ketentuan dalam PerMenkeu, Republik Indonesia No. 166/PMK.010/2020, untuk komoditas ekspor kayu olahan dari PT. Decorindo Inti Alam Wood tersebut, tidak dikenakan bea keluar kepada eksportirnya.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang digunakan dalam proses produksi oleh PT. DECORINDO INTI ALAM WOOD , tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal bukanlah produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3. PT. Decorindo Inti Alam Wood juga telah memiliki Susunan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor: 566/196/Was-NKT/2020 pada bulan Juli 2020. PT. Decorindo Inti Alam Wood telah memiliki Ahli K3 Umum yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 5/2344/AS.02.04/III/2020 tertanggal 03 Maret 2020.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood telah membuat catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya juga telah menjalankan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Resume data kecelakaan kerja dibuat dalam laporan bulanan yang ada di P2K3 antara lain mencatat nama, NIK, bagian kerja, tanggal dan jam kejadian, uraian kejadian dan upaya penanganannya. Selama periode Juli 2021 s/d Juni 2022 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja yang terjadi pada karyawan di lokasi industri, atau tingkat kecelakaan kerja pada periode tersebut adalah "NIHIL".
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood memiliki Serikat Pekerja yaitu Serikat Pekerja Mandiri Decorindo (SPMD). Serikat pekerja ini telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Kuala dengan Tanda Bukti Pencatatan No. 560/098/PENC-SP/SB/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020. Pengurus saat ini aktif dengan masa jabatan hingga 2023.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Decorindo Inti Alam Wood telah memperbaharui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat bersama dengan Serikat Pekerja Mandiri Decorindo (SPMD) PT. Decorindo Inti Alam Wood untuk periode 2020 – 2022. PKB tersebut telah disahkan Melalui keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala Nomor: Kep.560/043/PK-HI/IX/DISNAKERTRANS/2020 tanggal 1 Desember 2020.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen data karyawan PT Decorindo Inti Alam Wood diketahui memiliki karyawan sebanyak 328 orang dengan rincian : Laki-laki : 141 orang Perempuan : 187 orang <u>Berdasarkan Status Pekerjaan</u> Karyawan Kontrak : 328 orang Karyawan termuda kelahiran Bulan November 2003 dan sudah berusia lebih dari 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Decorindo Inti Alam Wood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 33 (tiga puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (lima belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Decorindo Inti Alam Wood dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		